

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 278/DIKTI/Kep/1994

tentang

**PEMBERIAN STATUS DIAKUI KEPADA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN  
SASTRA INDONESIA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA  
INDONESIA UNTUK JENJANG PROGRAM S1 PADA FAKULTAS PENDIDIKAN  
BAHASA DAN SENI DI LINGKUNGAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH PURWOKERTO DI PURWOKERTO**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan Perguruan Tinggi Swasta;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, telah mengadakan penilaian terhadap Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk jenjang program S1 pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Purwokerto di Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1994;
- c. Nomor 165/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
- a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
- b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
- b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
- c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
- d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
- e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
- f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
- g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
- h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
- i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
- j. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
- a. Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989;
- b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah VI di Semarang :  
Nomor 375/K/040/Kop.VI/II/1994 tanggal 14 Pebruari 1994;
2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Agustus 1994.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan status **Diakui** kepada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk jenjang program S1 pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Purwokerto di Purwokerto.
- K e d u a : a. Untuk mendapatkan ijazah negara, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum "**Pertama**" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;
- b. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum "**Pertama**" harus didaftarkan kepada dan ditandaskan oleh Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang.
- Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat menilai ternyata bahwa jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum "**Pertama**" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989, maka pemberian status **Diakui** tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 4 (empat) tahun berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 11 Oktober 1994

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

ttd.

**BAMBANG SUHENDRO**  
**NIP 130344444**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan;

Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Sambas Wirakusumah  
NIP. 130145717

